



PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 700/1086/ITDAPROV.IV/2024
Sifat : Rahasia
Hal : Laporan Hasil Evaluasi

Palembang, 21 Oktober 2024

Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Selatan
di -
Palembang

Memperhatikan Laporan Hasil Evaluasi Tim Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/117/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai pelaksanaan Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/00521/ST/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 05 Juli 2024 perihal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini diminta kepada Saudara untuk :

1. Membuat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
2. Menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah serta menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
3. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal yang dilaksanakan dengan pendalaman memadai.
4. Melakukan peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal serta memanfaatkan hasil evaluasi dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja dimasa yang akan datang.
5. Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2023 yang masih dalam proses penyelesaian

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan tindak lanjut yang Saudara lakukan agar disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak surat ini diterima, guna pemutakhiran data selanjutnya.

an. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,



EDWARD CANDRA

Tembusan disampaikan kepada Yth. Pj. Gubernur Sumatera Selatan (sebagai laporan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Ketapang



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com

SURAT TUGAS

NOMOR : 700/0034 /ST/ITDAPROV.IV/2024

Dasar

- 1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- 2. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan;
- 3. Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 800/004/KPTS/ITDAPROV/2024 tentang Penetapan Sasaran, Fokus dan Jadwal Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

No	Nama	NIP	Pangkat	Jabatan	
				Struktural / Fungsional	Tim
1	Endang Widayanti, S.E., Ak., M.Si.	197103112000032008	IV/b	Inspektur Pembantu IV	Wakil Penanggungjawab

Untuk

- 1. Melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :
 - 1. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
 - 2. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 3. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
- 2. Tujuan perjalanan dalam Kota Palembang dengan waktu pelaksanaan tugas selama 2 (dua) hari - TMT : 15 Juli s.d 16 Juli 2024
- 3. Biaya Kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Kede Rekening 6.01.003.002.002
- 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan melalui Sekretaris Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
- 5. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Palembang
Pada tanggal : 12 Juli 2024

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H.KURNIAWAN, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171005011001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com

SURAT TUGAS

NOMOR : 700/0521/ST/ITDAPROV.IV/2024

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 2. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan;
 3. Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 800/004/KPTS/ITDAPROV/2024 tentang Penetapan Sasaran, Fokus dan Jadwal Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

No	Nama	NIP	Pangkat	Jabatan	
				Struktural / Fungsional	Tim
1	Hj. Ervina Aprillyani, S.E., MM., Ak	198504052008022001	IV/a	Auditor Madya	Pengendali Teknis
2	Sri Utami Ningsih, S.E., M.Si. Ak	198011272010012007	III/d	Auditor Muda	Ketua Tim
3	Andry Agustinus Umbara, S.H.	197708102010011011	III/d	Investigator	Anggota Tim
4	Frans Barnas, S.H.	197603092012121001	III/c	PPUPD Muda	Anggota Tim

- Untuk :
1. Melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :
 1. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
 2. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 3. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
 2. Tujuan perjalanan dalam Kota Palembang dengan waktu pelaksanaan tugas selama 7 (tujuh) hari - TMT : 08 Juli s.d 16 Juli 2024
 3. Biaya Kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Kede Rekening 6.01.003.002.002
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan melalui Sekretaris Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
 5. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Palembang
Pada tanggal : 05 Juli 2024

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H. KURNIAWAN, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

INSPEKTORAT DAERAH

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/117/ITDAPROV.IV/2024

Tanggal : 10 September 2024

PALEMBANG

2024



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**
Nomor : / / /2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP diimplementasikan oleh perangkat daerah. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00521/ST/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 05 Juli 2024. Laporan Hasil Evaluasi AKIP ini memuat informasi tentang implementasi SAKIP pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai implementasi SAKIP sehingga evaluator dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut

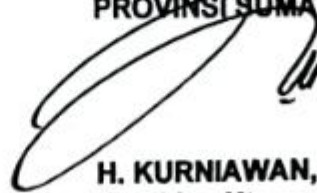
Komponen	Bobot Komponen	Total Nilai Tahun 2024	Tahun lalu 2023
Perencanaan Kinerja	30	29,29	24,23
Pengukuran Kinerja	30	28,00	26,70
Pelaporan Kinerja	15	14,44	11,99
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	14,79	23,96
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	86,52	85,84

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi AKIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2024, nilai tersebut 86,52 (delapan puluh enam koma lima puluh dua) termasuk dalam kategori "A" (Memuaskan).

Penilaian ini menggambarkan bahwa Kepala Unit Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon IV sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 adalah 85,84 (delapan puluh lima koma delapan puluh empat) masuk dalam kategori "A" (Memuaskan).

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan tahun mendatang.

**INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



H. KURNIAWAN, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

iii

Bab I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi	1
B. Latar Belakang Evaluasi	1
C. Tujuan Evaluasi	2
D. Ruang Lingkup Evaluasi	2
E. Metodologi dan Teknik Evaluasi	3
F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	3
G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	5

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi	
1. Perencanaan Kinerja	7
2. Pengukuran Kinerja	7
3. Pelaporan Kinerja	8
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	8
B. Rekomendasi	8

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan	9
B. Saran	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LN ;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Pemerintah;
5. Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00521/ST/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 05 Juli 2024, melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu :
 1. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
 2. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 3. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan Perangkat Daerah serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LN ;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Pemerintah;
5. Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00521/ST/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 05 Juli 2024, melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu :
 1. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
 2. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 3. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan Perangkat Daerah serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan

evaluasi AKIP yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
4. Memberikan saran perbaikan peningkatan implementasi SAKIP dan
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah :

1. **Ceklist Pengumpulan Data dan Informasi**
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah secara mandiri (mengisi lembar LKE). Ceklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.
2. **Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana**
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, *chat*, ataupun *digital meeting*.
3. **Observasi**
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada perangkat daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 69 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. **Tugas**
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan bidang pertanian sub urusan peternakan

2. Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi, keamanan pangan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. penyelenggaraan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi, keamanan pangan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pengkoordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi panganekaragaman pangan, konsumsi, cadangan pangan, keamanan pangan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia pangan, di bidang ketersediaan pangan, kerawanan distribusi panganekaragaman pangan, konsumsi, cadangan keamanan pangan, pangan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. penyelenggaraan pemantauan, pelaporan penyelenggaraan pengawasan, evaluasi dan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi, keamanan pangan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara daerah;
- g. pembinaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Visi Misi Terkait RPJMD.

a. VISI

" Sumsel Maju untuk Semua"

b. MISI

Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik diperkotaan maupun di pedesaan.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut rekomendasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Evaluasi / Hasil Tindak Lanjut
1	Menyusun Dokumen data kinerja, yang relevan untuk mengukur capaian kinerja serta melakukan pengukuran kinerja secara berkala (terus menerus dengan interval waktu yang relatif sama) yang di tuangkan dalam Rencana Aksi atas Kinerja	Telah dilakukan tindak lanjut dalam melakukan Menyusun Dokumen data kinerja, yang relevan untuk mengukur capaian kinerja serta melakukan pengukuran kinerja secara berkala dalam bentuk Rencana Aksi (Selesai telah ditindaklanjuti)
2	Melakukan pengukuran data kinerja yang dikumpulkan telah sepenuhnya relevan sehingga dapat mengukur capaian kinerja yang diharapkan	Telah dilakukan pengumpulan data kinerja ke seluruh Bidang/UPTD Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sehingga dapat diukur capaian kinerja yang diharapkan (Selesai telah ditindaklanjuti)
3	Melakukan penyusunan dokumen pengukuran kinerja sepenuhnya sehingga dapat memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Telah menyusun dokumen pengukuran kinerja dari hasil evaluasi target kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan (Selesai telah ditindaklanjuti)
4	Melakukan pengukuran kinerja hanya menggunakan excel untuk dapat ditingkatkan menggunakan aplikasi <i>website</i>	Akan ditingkatkan pengukuran kinerja dengan menggunakan aplikasi <i>website</i> (dalam proses)
5	Manfaatkan informasi pada laporan kinerja agar menjadi perhatian pimpinan dan seluruh pegawai	Infomasi Laporan kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan dan pegawai agar menjadi lebih baik (proses penyampaian)

6	Melakukan Tindak Lanjut atas Rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2022	Telah dilakukan Tindak Lanjut atas Rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2022 (Selesai telah ditindaklanjuti)
7	Melakukan penyampaian dokumen Laporan kinerja ke Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tepat waktu	Akan sampaikan dokumen laporan kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tepat waktu (proses penyampaian)

BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2024, nilai tersebut 86,52 (delapan puluh enam koma lima puluh dua) termasuk dalam kategori "A" (Memuaskan). Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sudah sangat baik pada organisasi perangkat daerah. Adapun hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Total Nilai Tahun 2024	Tahun lalu 2023
Perencanaan Kinerja	30	29,29	24,23
Pengukuran Kinerja	30	28,00	26,70
Pelaporan Kinerja	15	14,44	11,99
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	14,79	23,96
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	86,52	85,84

Hasil evaluasi tahun 2024 tidak dapat diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Hasil Evaluasi

1. Perencanaan Kinerja

Dalam perencanaan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan telah mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek telah dipublikasikan melalui Website Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan tepat waktu.

2. Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan telah mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pengukuran kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan serta pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

3. Pelaporan Kinerja

Dalam pelaporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dan membuat Laporan Kinerja secara berkala serta telah menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan tepat waktu.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai dan pendalaman evaluasi yang memadai sehingga hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.

B. Rekomendasi

- 1) Membuat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
- 2) Menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah serta menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- 3) Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal dilaksanakan dengan pendalaman memadai.
- 4) Melakukan peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal serta memanfaatkan hasil evaluasi dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja dimasa yang akan datang.
- 5) Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2023 yang masih dalam proses penyelesaian

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antar unit kerja dalam organisasi sehingga tujuan instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah **86,52 (delapan puluh enam koma lima puluh dua)** termasuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)** dengan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 adalah **85,84 (delapan puluh lima koma delapan puluh empat)** masuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)**, namun tidak dapat disandingkan sebagai perbandingan, karena adanya perubahan komponen sub penilaian sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Saran

Diharapkan rekomendasi yang disampaikan segera dapat ditindaklanjuti. Melakukan perbaikan Implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang sehingga laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H. KURNIAWAN, AP., M.Si
Pemimpin Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan :
Yth. Pj. Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang